P U T U S A N

Nomor : 2115 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT.BANK EXPORT IMPORT (PERSERO), Kantor Cabang Lhokseumawe, yang bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Export Import Indonesia, Kantor Pusat di Jakarta yang beralamat di Jalan Merdeka/Jln. T. Hamzah Bendara Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SOPIAN ADAMI, S.H. beralamat di Jalan Merdeka Timur No.102 Cunda, Lhokseumawe, Pemohon kasasi dahulu Terlawan II/ Pembanding ;

m e l a w a n :

D A H L A N, bertempat tinggal di Desa Paya Bieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh TEUKU RUSYDI SBD.LATIEF, Pengacara/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Dharma Nusantara" Cabang Aceh. beralamat di Kantor Koordinator Klien di Jalan Merdeka No. 155-A, Cunda, Lhokseumawe, Termohon kasasi dahulu Pelawan/Terbanding ;

d a n

1. **MUHAMMAD A.GANI**, bertempat tinggal Desa Paya Bieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten .....

ten Aceh Utara, turut Termohon kasasi dahulu Terlawan I/turut Terbanding ;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kakanwil BUPLN Wilayah I Medan Cq. KP3N (PUPN) Banda Aceh**, beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gedung Keuangan Negara Lantai III Banda Aceh, turut Termohon kasasi dahulu Terlawan III/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang turut Termohon Kasasi I sebagai Terlawan I dan Pemohon Kasasi sebagai Terlawan II serta turut Termohon Kasasi II sebagai Terlawan III dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan Akta Jual beli No.1588/Peg/1982, tertanggal 24 Januari 1982, yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.A.Jangka, Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah Kecamatan Peusangan, dimana ayah Pelawan yang bernama Tgk.H.M.Risyad (alm) mempunyai serta memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun yang letaknya di Desa Paya Bieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan ;

bahwa dengan tanpa setahu ayah Pelawan, dimana Terlawan I telah menyerahkan tanah terperkara kepada Terlawan II sebagai jaminan kreditnya dan nampaknya Terlawan I dalam menggunakan fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan, sehingga oleh Terlawan II melimpah-

kan penagihannya kepada Terlawan III ;

bahwa kemungkinan besar antara Terlawan I dengan Terlawan III dalam menanggulangi pembayaran hutangnya kepada Terlawan II mengalami jalan buntu, maka menurut hemat Pelawan disitalah tanah beserta 1 (satu) unit kilang padi diatasnya milik ayah Pelawan sebagaimana tersebut diatas ;

bahwa Pelawan menaruh keberatan atas penyitaan yang telah diletakkan oleh Terlawan III terhadap tanah beserta sebuah bangunan kilang padi diatasnya milik ayah Pelawan tertanggal 11 Januari 1996 (vide Berita Acara Penyitaan No.BAP-792/WPA.01/KP.01/1996), karena Pelawan tidak ada sangkut pautnya dengan fasilitas kredit dari Terlawan II, lagi pula Pelawan tidak pernah memborgkan sebagai jaminan kredit mereka pada Terlawan II ;

bahwa karena Pelawan selaku pihak ketiga murni dalam mengajukan perlawanan ini (derden verzet), maka sudah sewajarnya bagi Pelawan supaya mendapat perlindungan hukum, yaitu dengan memerintahkan Terlawan II penyitaan yang telah diletakkan olehnya terhadap obyek terperkara supaya dinyatakan tidak berharga dan mohon diangkat dan sekaligus Pelelalangan Umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1997 supaya ditangguhkan, karena adanya perselisihan hukum dengan pihak lain;

bahwa disamping sita yang dilaksanakan oleh Terlawan II terhadap obyek sengketa perlu diangkat, berhubung Pelelangan Umum akan dilaksanakan oleh Terlawan III sangat dekat dan supaya Pelawan tidak teraniaya, maka sebelum menjatuhkan putusan Sela terlebih dahulu, yaitu berupa tuntutan provisional guna memerintahkan Terlawan III untuk menunda pelelangan umum pada tanggal 25 Maret 1997,.....

1997, sebelum putusan dalam pokok perlawanan memperoleh kekuatan hukum pasti ;

bahwa karena sebab akibat timbul dipihak Terlawan-Terlawan, sehingga Pelawan merasa dirugikan, maka sudah sepatutnya segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada mereka para Terlawan-Terlawan ;

bahwa dimana Pelawan sebagai pihak yang tidak tersangkut dalam menerima fasilitas kredit dari Terlawan II, lagi pula obyek terperkara masih merupakan dalam boedel warisan yang belum dipisahkan sesama ahli warisnya, maka Pelawan serahkan putusan Pengadilan nanti yang sangat adil ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

" Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Pelawan ;

" Memerintahkan Terlawan III untuk menunda pelelangan umum tanggal 25 Maret 1997 terhadap obyek tersengketa sambil menunggu putusan dalam pokok perlawanan memperoleh kekuatan hukum pasti ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan, bahwa sita yang telah diletakkan oleh juru sita Terlawan III adalah tidak berharga ;
4. Memerintahkan Terlawan III sita tersebut supaya diangkat ;
5. Menghukum Terlawan I dan Terkawan II supaya tunduk pada putusan Pengadilan ;
6. Menghukum para Terlawan-Terlawan untuk menanggung segala .....

gala biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini ;

7. Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap perlawan tersebut, maka Terlawan II mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi), juga Terlawan III pun mengajukan eksepsi, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Terlawan II

Dalam Eksepsi :

1. Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Terlawan kecuali hal-hal yang terlawan II akui kebenarannya secara tegas ;
2. <u>Eksepsi tentang tidak ada hubungan hukum Pelawan</u> :
   - Bahwa pelawan mendalilkan terhadap tanah obyek terperkara adalah hak milik alm. ayahnya Tgk.H.M. Risyad, berdasarkan akta jual beli No.1588/Peg/1982 tertanggal 24 Januari 1982 ;
   - Bahwa sesuai dengan fakta hukum alm. H.M.Risyad sebagai pemilik tanah objek terperkara semasa hidupnya pada tahun 1990 terhadap tanah objek terperkara telah dialihkan kepada Muhammad Gani (akta jual beli No.594.4/44/7/1990) ;

bahwa oleh karena tanah objek terperkara saat ini adalah hak milik sah dari Terlawan I, maka Pelawan mengaku sebagai ahli waris alm. H.M.Risyad dan menyatakan tanah terperkara merupakan boedel warisan dari peninggalan alm. H.M. Risyad adalah keliru, karena tanah obyek terperkara sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pelawan ;

bahwa andai kata benar (Quad Noon) Pelawan ingin mengajukan keberatan atas tanah terperkara, maka pelawan haruslah .....

haruslah terlebih dahulu mengajukan gugatan tentang kepemilikan terhadap tanah objek terperkara bukan perlawanan, karena perlawanan terhadap sita eksekusi haruslah diajukan oleh pihak yang berhak yaitu yang ada hubungan hukum dengan terlawan I ; Oleh karenanya gugatan perlawanan Pelawan adalah keliru dan kabur, maka gugatan perlawanan Pelawan yang demikian rupa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

bahwa penggugat dalam rekonvensi merupakan Perusahaan yang tergolong Perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang Jasa dengan status sah/keberadaannya sesuai dengan prosudur hukum yang berlaku ;

bahwa akibat tergugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan yang tanpa fakta dan dasar hukum, akan tetapi hanya merupakan keterangan bohong bersifat menghasud dan memfitnah dan perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum, padahal pemberian kredit dan penyerahan objek jaminan adalah sah dan sesuai dengan prosudur hukum yang berlaku, oleh karena itu perbuatan mana adalah sesuai dengan maksud pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Apalagi Tergugat dalam rekonvensi bukan pemilik yang sah atas tanah objek terperkara, maka akibat adanya gugatan pelawan tersebut dari tergugat dalam rekonvensi dimana Penggugat dalam rekonvensi telah dirugikan secara materiil untuk membayar honorarium kuasa hukum dalam menghadiri perkara perlawanan tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) ; Untuk itu wajar dan patut tergugat rekonvensi dihukum membayar kerugian Penggugat dalam rekonvensi tersebut ;

bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam re-

konvensi .....

konvensi tidak sia-sia dan adanya kepastian hukum, untuk itu pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat meletakkan sita jaminan atas harta-harta tergugat dalam rekonvensi baik benda tetap maupun benda bergerak, yang akan penggugat ajukan nantinya dalam permohonan sita jaminan ;

bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi terlawan II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan kabur oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tergugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan perlawanan kepada Penggugat dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bireuen adalah sah dan berharga ;
- Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) segera dan seketika ;
- Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Terlawan III

DALAM EKSEPSI :

1. .....

1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :
   1. Bahwa perlawanannya a quo diajukan karena keberatan atas Penyitaan objek tanah kebun yang letaknya didesa Paya Bieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara oleh terlawan III vide surat keputusan Berita Acara No.BAP 792/WPN.01/KP.01/1996 tanggal 11 Januari 1996 dan dinyatakan tidak sah ;
   2. Bahwa Terlawan III yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dan Berita Acara Penyitaan tersebut adalah Badan/Instansi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang menjalankan tugas-tugas ketata usaha negaraan ;
   3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5/1986, Terlawan III/Pejabat yang telah menanda tangani Surat Keputusan dan Berita Acara Penyitaan tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara ;
   4. Bahwa menurut hukum dan Undang-Undang No. 5/1986 pada pasal 53 dan 54 (1), setiap keberatan yang timbul akibat suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negera, maka keberatan tersebut yang berhak memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri sebagaimana yang secara keliru dan salah ditempuh Pelawan ;
   5. Bahwa Perlawanan a quo diajukan Pelawan dengan menempuh jalur yang salah dan keliru yang seharusnya keberatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai yang berhak memeriksa/.....

riksa dan mengadili menyebabkan perlawanan a quo menjadi gugur dan harus ditolak ;

3. EKSEPSI TENTANG TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM PELAWAN :

- Bahwa jika dilihat dari dasar/alasan perlawanan Pelawan disini bahwa Pelawan menunjuk kepada Akta Jual Beli No.1588/Peg/1982 tertanggal 24 Januari 1982, yang dibuat dihadapan HMA Jangka Camat/PPAT dalam wilayah Peusangan dimana bidang tanah kebun (objek sengketa) adalah milik almarhum ayahnya Tgk. H.M.Risyad, namun menurut fakta hukum bahwa tanah dan berikut bangunan diatasnya sudah menjadi milik Muhammad Gani sesuai dengan Akta Jual Beli No.594.4/44/7/1990 yang dibuat dihadapan Drs. Bachtiar Abdullah, Camat diwilayah Peusangan, diperkuat dengan surat Keterangan hak milik Adat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Bieng tertanggal 18 Juli 1990 ; Oleh karena Pelawan mengaku sebagai ahli waris dari Tgk. Risyad (alm) dan keberatan terhadap Penyitaan objek sengketa, maka terlebih dahulu agar Pelawan membuktikan status dirinya siapa dan bagaimana hubungan hukumnya terhadap tanah sengketa dengan menunjukkan suatu akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (mohon akta) ;

4. EKSEPSI TENTANG PERLAWANAN KURANG PIHAK :

- Bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Pelawan menyangkut status kepemilikan atas tanah sengketa, apabila dilihat fakta-faktanya maka sejak terjadi jual beli dari Tgk. H.M.Risyad kepada M.A.Gani dimana setidak-tidaknya Pejabat yang menyaksikan/menanda tangani Akta Jual Beli, surat ukur dan

surat .....

surat keterangan untuk memperoleh sesuatu Hak tersebut (nanti dibuktikan) harus ditarik sebagai pihak yakni Camat diwilayah Peusangan (Drs.Bachtiar Abdullah), Kepala Desa Paya Bieng (Mustafa Ismail) dan para pejabat BPN setempat (Drs.Djoko Suprapto dan Drs.M.Saleh Manaf) ;

bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Eksepsi Terlawan III ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Juli 1997 Nomor 11/Pdt.Plw/1997/PN.Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan II dan Terlawan III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan perlawanan Pelawan ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
- Menyatakan bahwa sita yang telah diletakkan oleh Jurusita Terlawan III adalah tidak berharga ;
- Memerintahkan Terlawan III supaya sita tersebut harus diangkat ;
- Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak .....

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Terlawan II dalam Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terlawan-Terlawan dalam Konpensi/Pelawan-Pelawan dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I dan Pembanding II/Terlawan II dan Terlawan III telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 13 Agustus 1998 Nomor 77/Pdt/1998/PT.Aceh ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Nopember 1998 kemudian terhadapnya oleh Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Nopember 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 19/Pdt.K/1998/PN.Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 1998 ;

bahwa setelah itu oleh Terlawan II/Pembanding yang pada tanggal 3 Desember 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 Desember 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh

karena .....

karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Terlawan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri adalah salah dan keliru serta tidak melaksanakan penerapan hukum sebagaimana peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang mengenyampingkan akta jual beli No.594.4/44/7/1990 yaitu bukti T.II 3 dengan dalil tanah terperkara yang telah dijadikan agunan pada terlawan II/Pembanding/Pemohon kasasi sebelah selatannya tidak sama batasnya dengan bukti Pelawan (P1) yaitu akta jual beli No.1588/Peg/1982 sehingga Pengadilan Negeri menyimpulkan akta jual beli yang ada pada Terlawan II/Pembading/Pemohon kasasi adalah tidak syah dengan tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang syah Pengadilan Negeri telah memberikan putusan yang keliru dan salah karena jelas tanah obyek terperkara adalah tanah dengan akta jual beli No.594.4/44/7/1990 yang telah dijadikan agunan pada Terlawan II oleh Terlawan I ;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi menilai kelayakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diatas namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi walaupun Terlawan II/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya dalam memori bandingnya terdahulu ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai bukti-bukti yang telah diajukan

dalam .....

dalam persidangan Pengdilan Negeri Aquo dimana seharusnya Pengadilan Tinggi membatalkan atau menyatakan tidak syah akta jual beli No.1588/Peg/1982 (bukti P1 Pelawan) sebab Terlawan I memiliki tanah objek terperkara yang dijadikan jaminan kredit pada Terlawan II/Pembanding/Pemohon kasasi adalah berdasarkan akte jual beli No.1588/Peg/1982 (bukti P1 Pelawan) dengan membuat akta jual beli baru No.594.4/44/7/1990 tanggal 17 Juli 1990 (bukti T.II3), sehingga seharusnya Pengadilan Negeri memberikan pertimbagan dan harus membatalkan akta jual beli No.1588/Peg/1982 karena tanah tersebut telah dijual kepada Terlawan I dan telah dikeluarkan akta jual beli yang baru (bukti T.II3) tersebut, sehingga putusan Pengdilan Tinggi tersebut jelas salah dan keliru oleh karenanya Terlawan II/ Pembanding/Pemohon kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Aquo dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

- Bahwa dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut adalah tidak berdasar karena pelawan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Terlawan II/Pembanding/Pemohon kasasi oleh karenanya eksepsi Terlawan II/Pembanding/Pemohon kasasi haruslah dikabulkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai .....

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perndang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi PT.BANK EXPORT IMPORT (PERSERO) yang diwakili kuasanya SOPIAN ADAMI, S.H. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terlawan II tersebut ditolak, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT.BANK EKPORT IMPORT (PERSERO) yang diwakili oleh kuasanya .....

kuasanya SOPIAN ADAMI, S.H. tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi/Terlawan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2005 oleh German Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P.Manurung, S.H. dan Arbijoto, S.H. sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **19 Agustus 2005** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Timur P.Manurung, S.H. dan Arbijoto, S.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Badrun Zaini, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Timur P.Manurung, S.H.
ttd./Arbijoto, S.H.

K e t u a :
ttd.
German Hoediarto, S.H.

Biaya-Biaya :
1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi. Rp.93.000,-
J u m l a h Rp.100.000,-

Panitera Pengganti :
ttd.
Badrun Zaini, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera/Sekretaris Jendral
Plt. Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.
NIP. 040018142